

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 344 9230, TELEKS 45799, FAKSIMILE (021) 384 6402, 384 9326

SITUS www perbendaharaan.go.id

Nomor

S- 4959 /PB.1/2018

25 Juni 2018

Sifat

Penting

Lampiran

Hal

Pengamanan Barang Milik Negara

Yth. 1. Para Kepala Kanwil di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

2. Para Kepala KPPN di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

di tempat

Berkenaan dengan masih terdapatnya permasalahan baru terkait BMN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Penyelesaian permasalahan BMN yang telah lama dan cenderung berlarut-larut karena mengalami kendala yang dianggap cukup kompleks baik deri segi regulasi teknis, kurangnya dukungan yang bersifat materil ataupun non materil, harus terus dilaksanakan, diawasi dan/atau bahkan dieskalasi penyelesaiannya pada level yang lebih tinggi.
- 2. Dengan pertimbangan masih timbulnya beberapa permasalahan BMN yang baru dan dalam rangka mengantisipasi terjadinya permasalahan yang serupa, bersama ini kami beritahukan bahwa Saudara agar :
 - a. Melaksanakan langkah-langkah pengamanan dan pemeliharaan BMN sebagaimana diatur pada KMK No. 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi pengamanan fisik, administrasi dan status hukum BMN serta pemeliharaan ringan, sedang dan berat terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing;
 - b. Selanjutnya untuk mendukung tertibnya pelaksanaan pengamanan BMN tersebut Saudara juga agar melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana ditetapkan pada KMK No. 594/KMK.01/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi pemantauan BMN baik secara periodik ataupun insidentil dan penertiban terhadap kesesuaian pelaksanaan pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
- 3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar tidak terjadi lagi kasus penyerobotan, pemalangan, maupun penguasaan BMN oleh pihak yang tidak berhak maka selain melakukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian BMN, Saudara juga agar terus melakukan langkah-langkah penertiban BMN yang dikuasai/dihuni oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

SEKRETAR

4. Para Kepala Kantor Wilayah agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Hawana

NP 196006031985021001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Kepala Biro Perlengkapan Setjen Kementerian Keuangan